

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.A, F. (1961). *Pokok-pokok Hukum Islam II*. Jakarta: Tintamas.
- Arief, B. N. (1995). *Penelitian Ukum Normatif (suatu upaya reorinetasi pemahaman) dipaparkan dalam Penataran Metodologi Penelitian Hukum*. Purwokerto.
- Adjie, H. (2007). *Hukum Notaris Indonesia*. Surabaya: Refika Aditama.
- Ajie, H. (2014). *Hukum Notaris Indonesia*. Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Bandung: Reflika Aditama.
- Anand, G. (2017). *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Surabaya: Kencana.
- Anwar, S. S. (t.thn.). *Tanggung Jawab Pendidikan dalam Prespektif Psikologi Agama*. *Tanggung Jawab Pendidikan*, 13.
- Darus, M. L. (2017). *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Pres.
- Harahap, M. Y. (2009). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huijbers, T. (1990). *Filsafat Hukum* . Yoyakarta: Kanisius.
- Hanitijo, R. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Khisni, H. (2001). *Hukum Peradilan Agama*. Semarang: UNISSULA PRESS.

- Kie, T. T. (2000). *Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notariat, Buku I*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Lubis, C. P. (1996). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Meleong, L. J. (1993). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Naja, D. (2012). *Teknik Pembuatan Akta*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Ningsih, S. &. (2016). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: C.V Andi Offset.
- Notodisoerjo, R. S. (1993). *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Philipus M. Hadjon. (2001). *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik*, Surabaya: Surabaya Post
- P. M. (2006). *Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris*. Jakarta: Peraturan Menteri.
- Prajitno, A. (2010). *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris Di Indonesia*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Soekanto, s. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti, R. (1995). *Aneka Perjanjian*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Suparmoko. (1991). *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta.
- Sudarsono. (2007) *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

- Soekanto, S. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemoatmodjo, S. (1986). *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*. Yogyakarta: Liberty.
- Suparman, E. (2005). *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: PT Reflika Aditama.
- Supriadi. (2010). *Etika & Tanggung Jawab Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Tobing., G. L. (n.d.). *Peraturan Jabatan Notaris*.
- Thamrin, H. (2011). *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris* . Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Tobing, G. L. (1983). *Peraturan jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006. *Tentang Syarat dan Tata
Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris*

Kode Etik Notaris

C. Jurnal / Artikel Ilmiah

Rahmad Hendra. *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru Baru.*

Jurnal Ilmu Hukum, VOLUME 3 NO.3

D. Internet

<http://rahmadvai.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-dan-perbedaan-akta-otentik.html>

<http://www.pengertianpakar.com/2014/11/pengertian-hibah-menurut-hukum-islam.html>

<https://www.kbbi.web.id>

<https://zaldym.wordpress.com/2010/07/17/peran-dan-fungsi-orang-tua-dalam-mengembangkan-kecerdasan-emosional-anak/>

allikasyahas. (2018). Diambil kembali dari allikasyahas.blogspot.co.id:

<http://allikasyahas.blogspot.co.id>

<https://core.ac.uk/download/pdf/11715699.pdf>

<http://referensimakalahjurnal.blogspot.co.id/2015/03/notaris-dan-kewenangannya.html>

<https://zulpiero.wordpress.com/2010/04/26/kewenangan-kewajiban-dan-larangan-notaris-dalam-uujn/>

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-tabligh-dan-contohnya/>

<http://widhiyuliawan.blogspot.com/2013/04/akta-kelahiran.html>

<https://agusnizami.com/2011/10/24/4-sifat-nabi-shiddiq-amanah-fathonah-dan-tabligh/>

<http://tulisanilmuhukum.blogspot.com/2017/01/pengertian-akta-tinjauan-umum-tentang.html>

<https://www.suduthukum.com/2017/04/jenis-jenis-akta.html>

<http://il-pustakawanhukum.blogspot.com/2014/02/akta-otentik-dan-akta-di-bawah-tangan.html>

<http://www.ryan-isra.net/hadits-memberi-hadiah-saling-mencintai/>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5107c78c01013/bisakah-orangtua-menarik-kembali-hibah-untuk-anaknya>